

Intan Mughni Anggraeni, Muhammad Kadafi, M.Viandy Nur Aflah, Muhammad Dimas Firzatullah.

IMPELEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE

Intan Mughni Anggraeni

Muhammad Kadafi

M.Viandy Nur Aflah

Muhammad Dimas Firzatullah

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia.

Email: intanraeni02@gmail.com, muhammadkadafi9779@gmail.com,
viandyafiah13@gmail.com, dimasfirzatullah4@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to analyze how Islamic business ethics are applied in online buying and selling. Literature study or literature study is used as a research method. The research findings show that the implementation of Islamic business ethics principles, especially in online buying and selling activities, is very important because it has a significant impact on various aspects, both from a religious and business perspective. In general, the ethical principles of online buying and selling business (E-Commerce) from an Islamic perspective consist of 1) the principle of justice, 2) the principle of free will, 3) the principle of responsibility, and 4) the principle of truth. The principle of fairness can prevent all forms of fraud, and ensure that all parties in a transaction receive fair treatment. The principle of free will can give consumers the freedom to make their own decisions without any pressure or manipulation from the seller. The principle of responsibility can encourage business people to be responsible for the products or services they offer, as well as to properly maintain the security and privacy of consumer data. Apart from that, it also encourages buyers to carry out their responsibilities, namely making payments appropriately and on time. The principle of truth can encourage sellers to provide honest and accurate information to consumers, including product descriptions and prices.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Online Buying and Selling, Principles*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam Jual Beli Online. Studi pustaka atau studi literatur digunakan sebagai metode penelitian. Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam khususnya dalam aktivitas jual beli online sangat

penting karena memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek, baik dari sudut pandang agama maupun bisnis. Secara umum, prinsip-prinsip etika bisnis jual beli online (E-Commerce) dalam perpektif Islam terdiri dari 1) prinsip keadilan, 2) prinsip kehendak bebas, 3) prinsip tanggung jawab, dan 4) prinsip kebenaran. Prinsip keadilan dapat menghindari segala bentuk penipuan, dan memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi mendapatkan perlakuan yang adil. Prinsip kehendak bebas dapat memberikan kebebasan bagi konsumen untuk membuat keputusan sendiri tanpa adanya tekanan atau manipulasi dari pihak penjual. Prinsip tanggung jawab dapat mendorong pelaku bisnis bertanggung jawab atas produk atau layanan yang mereka tawarkan, serta menjaga keamanan dan privasi data konsumen dengan baik. Selain itu juga mendorong pembeli untuk melakukan tanggung jawabnya yaitu melakukan pembayaran yang sesuai dan tepat waktu. Adapun prinsip kebenaran dapat mendorong penjual untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen, termasuk deskripsi produk dan harga.

Kata kunci: *Etika Bisnis Islam, Jual Beli Online, Prinsip-prinsip*

Pendahuluan

Bisnis atau usaha dalam Islam merupakan serangkaian aktivitas ekonomi yang melibatkan proses pembuatan, distribusi, dan konsumsi berbagai barang dan jasa. Dalam Islam, tidak ada pembatasan pada jumlah kepemilikan harta atau keuntungan yang dapat diperoleh oleh individu atau perusahaan. Namun, yang menjadi fokus utama adalah cara perolehan dan penggunaannya, yang harus mematuhi konsep yang dikenal sebagai "halal" (dibenarkan) dan "haram" (dilarang). Halal merujuk pada segala yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ajaran Islam, sementara haram mencakup segala bentuk perolehan atau penggunaan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Dengan demikian, bisnis dalam Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan material, tetapi juga tentang menjalankannya dengan integritas dan moralitas yang tinggi, memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut sesuai dengan ajaran agama dan memberikan manfaat tidak hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga akhirat.

Dalam Islam, terdapat istilah etika bisnis yang mengacu pada akhlak saat menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, tidak timbul rasa ragu dikarenakan telah meyakinkannya sebagai tindakan yang benar sesuai dengan nilai-nilai Islam (Juliyani, 2016). Etika bisnis mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan usaha. Salah satu tantangan yang signifikan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang etika bisnis menurut prinsip dan tata cara Islam, terlepas dari apakah usaha tersebut berskala besar, menengah, atau kecil. Masalah ini menjadi lebih nyata karena terlihat minimnya, bahkan ketiadaan, penerapan etika Islam dalam kegiatan bisnis mereka. Contoh konkretnya terlihat dalam tindakan sehari-hari pengusaha yang sering menggunakan langkah atau cara yang jauh dari prinsip-

prinsip etika bisnis Islam dalam usahanya, meskipun Islam itu sendiri telah menekankan pentingnya etika dalam berbisnis.

Dalam konteks syariah, seseorang yang terlibat dalam aktivitas ekonomi diharapkan untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw. Hal ini juga berlaku ketika seseorang terlibat dalam aktivitas jual beli yang dilangsungkan secara online pada platform E-commerce. Pada aktivitas jual beli secara online, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melihat dan menyentuh barang yang akan dibeli secara langsung. Maka dari itu, penting bagi penjual khususnya penjual muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik. Berangkat dari hal tersebut, pada artikel ini penulis tertarik mengkaji lebih jauh mengenai **Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online**.

Kerangka Teori Ekonomi Islam

Sudarsono mengemukakan bahwa ekonomi Islam ialah bagian dari ilmu pengetahuan yang berakar pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pandangan Islam, wahyu dianggap sebagai sumber utama ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Selanjutnya, al-Qur'an dan al-hadits digunakan sebagai sumber referensi utama untuk mengevaluasi teori-teori baru yang didasarkan pada nilai-nilai ekonomi Islam.¹ Berdasarkan pandangan S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam ialah pemahaman dan penerapan konsep-konsep serta peraturan-peraturan syariah yang bertujuan untuk menghindari praktik-praktik ketidakadilan dalam penggunaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di bumi. Tujuannya adalah untuk memberi kepuasan spiritual maupun kepuasan fisik kepada manusia, sehingga mereka dapat menjalankan seluruh kewajiban mereka kepada Tuhannya, masyarakat sekitar dan alam semesta.² Dari dua konsep ekonomi Islam yang telah disebutkan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam ialah ilmu pengetahuan tentang aktivitas ekonomi yang harus dilakukan dengan berpatokan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi, individu diharapkan untuk selalu mematuhi aturan atau ajaran yang terdapat dalam al-Quran serta al-hadist. Dengan kata lain, ekonomi Islam mengacu pada praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan pedoman agama Islam.

Bisnis adalah salah satu bentuk aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, bisnis dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dijalankan oleh individu dengan tujuan mendapatkan *income* atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Hal ini dilakukan melalui manajemen sumber daya ekonomi dengan cara yang efisien dan efektif. Jenis bisnis dapat mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, pertanian, jasa, dan industri.³ Pada konteks agama

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar* (Yogyakarta: EKONISIA, 2002).

² M. Dawam Rahardja, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).

³ Norvadewi, "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip, dan Landasan Normatif)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2015): 33-46.

Islam, bisnis dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai bentuk kepemilikan harta, baik barang maupun jasa, termasuk pula laba atau keuntungan yang didapatkan darinya. Namun, ada batasan-batasan dalam cara perolehan dan penggunaan harta tersebut, yang diatur oleh aturan-aturan yang menentukan apa yang halal (dibenarkan) dan haram (dilarang) dalam konteks bisnis.⁴

Etika Bisnis Islam

Etika bermula dari bahasa latin yakni "ethos" yang mana dalam bahasa Indonesia berarti "kebiasaan". Etika adalah adat istiadat atau kebiasaan yang mengacu pada tindakan benar atau salah. Etika disebut juga dengan etik, yakni perilaku baik, buruk, benar dan salah.⁵ Istilah etika bisnis sering diartikan sebagai perilaku baik atau buruk dari etika karyawan, manajer, atau semua pihak yang ada pada suatu perusahaan.⁶ Etika binsic dalam suatu perusahaan mempunyai kedudukan yang sangat penting yakni dapat mendorong suatu perusahaan untuk dapat bersaing dan menciptakan keunggulan dalam bisnisnya dibandingkan dengan perusahaan kompetitor.⁷

Menurut buku "Etika Bisnis" karya Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai seperangkat norma-norma etika yang berakar pada Al-Quran dan Hadis, dan norma-norma ini harus menjadi pedoman bagi siapa pun dalam melakukan kegiatan bisnisnya.⁸ Etika bisnis Islam juga dapat diinterpretasikan sebagai penerapan akhlak atau perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan bisnis. Dengan mengikuti etika ini, seseorang dapat melaksanakan bisnisnya tanpa kekhawatiran, karena bisnis tersebut diyakini sebagai tindakan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁹ Etika bisnis dalam konteks Islam melibatkan perilaku etis bisnis yang disesuaikan dengan norma-norma syariah yang menekankan pada konsep halal (dibenarkan) dan haram (dilarang). Dengan demikian, perilaku yang dianggap etis dalam bisnis Islam ialah tindakan yang selaras dengan ajaran atau perintah Allah.¹⁰

Fungsi Etika Bisnis Islam

⁴ M. I. Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

⁵ J. Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen* (Semarang: Raisal, 2011).

⁶ Al Amir, B. I "Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Andayani Waroeng Steak N Djawa (Studi Pada Andayani Waroeng Steak N Djawa Di Pamekasan)," *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis* (2018): 1-9.

⁷ Denni dkk, "Pengaruh Etika Bisnis dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada PT Rolimex Medan," *Jurnal Sebatik* (2022): 1-8.

⁸ M. Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012).

⁹ Juliyani, E, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* (2016): 63-74.

¹⁰ F. Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil," 2013, hal. 116-124.

Etika bisnis Islam mempunyai fungsi-fungsi khusus yang diemban dalam konteks aktivitas bisnis. Beberapa di antaranya meliputi:¹¹

1. Menyelaraskan Kepentingan
Etika bisnis Islam berusaha untuk menemukan cara untuk menyelaraskan beberapa kepentingan di bidang bisnis. Hal ini mencakup kepentingan individu, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan yang adil dalam transaksi bisnis.
2. Meningkatkan Kesadaran
Etika bisnis Islam mempunyai fungsi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bisnis, khususnya bisnis Islami. Hal ini mencakup peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai etika yang harus dijunjung dalam berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Pandangan Baru tentang Bisnis
Etika bisnis Islam membawa pemahaman dan pandangan baru mengenai bisnis, dengan menempatkan pedoman pada nilai-nilai moral dan spiritual. Hal ini berarti bahwa bisnis bukan hanya tentang aspek materi, tetapi juga tentang pengembangan pribadi dan nilai-nilai yang baik.
4. Solusi untuk Persoalan Bisnis Modern
Etika bisnis Islam berfungsi sebagai solusi bagi berbagai permasalahan bisnis modern, termasuk dalam konteks jual beli online. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah diharapkan dapat membimbing praktik bisnis agar tetap sesuai dengan nilai-nilai etika yang tinggi.

Metode Penelitian

Metode studi literatur digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Metode studi literatur adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang telah dipublikasikan dalam literatur ilmiah, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya. Metode ini sering digunakan dalam penelitian untuk memahami perkembangan terbaru dalam bidang tertentu, mendapatkan wawasan tentang topik penelitian, atau menjawab pertanyaan penelitian tertentu.¹²

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online

Secara umum, prinsip-prinsip etika bisnis jual beli online (*E-Coommerce*) dalam perpektif Islam terdiri dari prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip

¹¹ N. S. Hidayah, "Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Bisnis dalam Perspektif Islam," Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015.

¹² Supriyadi, "Community of Practiners: Solusi Alternatif Berbagai Pengetahuan antar Pustakawan," *Lentera Pustaka* (2016): 83-93.

tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.¹³ Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip etika jual beli online dalam Islam:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bisnis Islam menuntut agar para penjual bersikap adil dan tidak membedakan pembeli. Hal ini berarti bahwa penjual harus memperlakukan semua pembeli dengan cara yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor agama, ras, tingkatan sosial, dan jenis kelamin. Prinsip ini mencerminkan konsep keadilan yang mendasari etika bisnis Islam, yang menekankan pentingnya memperlakukan semua pihak dengan adil dan seimbang dalam transaksi bisnis. Dengan demikian, tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap pembeli, dan setiap pembeli harus diperlakukan dengan persamaan hak dan perlakuan yang adil.

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS Al-Ma'idah / 5: 8

...أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ...

Artinya:

“.....Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa,.....”

Dari kutipan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk bertindak adil. Ini juga berlaku pada aktivitas transaksi jual beli online, di mana penjual berkewajiban untuk memperlakukan pembeli dengan adil, tanpa memandang apakah mereka adalah pelanggan reguler atau baru. Penjual harus mengirim barang yang sesuai dan tidak ada kecacatan, sementara konsumen diharapkan membayarkan uangnya dengan jumlah yang tepat. Hal tersebut adalah wujud manifestasi keadilan di mana kedua belah pihak saling mendapat manfaat dan tidak saling dirugikan. Penggunaan sistem pembayaran yang aman, seperti yang ada di platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya, juga menciptakan rasa aman dan kenyamanan antara pembeli dan penjual. Ini karena pembeli yakin akan menerima barang yang mereka pesan dan penjual akan menerima uang pembayaran dari pembeli sesuai dengan kesepakatan.

2. Prinsip Kehendak Bebas

¹³ Estijayandono, K. D., Sirajuddin dan A. W. Haddade, "Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2019): 54-68.

Kebebasan dalam hal “memilih” terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS Ali ‘Imran (3): 152

مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

Artinya:

“Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat”

Dari kutipan ayat di atas, kita dapat mengambil pemahaman bahwasannya dalam kehidupannya seorang manusia memiliki kebebasan untuk “memilih” di antara berbagai pilihan yang tersedia. Manusia mempunyai kehendak bebas untuk memilih antara "A" atau "B", dan semua ini didasarkan pada kesadaran pribadi mereka dalam membuat pilihan tersebut. Prinsip kehendak bebas ini juga tercermin dalam konteks jual beli online.

Dalam jual beli online, prinsip kehendak bebas dapat dilihat dalam ketiadaan paksaan terhadap para pembeli saat mereka melangsungkan pemesanan suatu barang. Seluruh tindakan ini dijalankan dengan rasa sadar, di mana pembeli dengan sengaja mengklik tombol "beli/checkout" sebagai tanda bahwa pembeli memang ingin melangsungkan pemesanan. Bahkan jika pembeli memutuskan untuk tidak melanjutkan pesannya, mereka dapat membatalkan pesanan dan tidak melanjutkan ke tahap pembayaran. Ini menunjukkan bahwa pembeli memiliki kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan transaksi.

Di sisi penjual, mereka juga memiliki kebebasan untuk memilih pesanan mana saja yang ingin mereka proses. Penjual memiliki hak untuk “menolak” barang pesanan dari pembeli jika mereka merasa pesanan tersebut memberatkan atau tidak sesuai bagi mereka. Penjual juga berhak untuk menerima pesanan yang mereka anggap bisa disediakan oleh penjual. Ini terjadi atas dasar kesengajaan dan kesadaran penjual ketika mereka memilih untuk mengklik tombol "Terima-Pesanan" jika mereka bersedia menerima pesanan atau "Tolak Pesanan" jika mereka tidak bersedia menerima pesanan tersebut. Dalam proses ini, tidak ada paksaan yang diberlakukan oleh pihak manapun, dan kebebasan untuk membuat keputusan ada pada pembeli dan penjual.

3. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab ialah kewajiban yang harus diterima oleh semua pihak dalam proses transaksi jual beli. Penjual wajib memikul tanggung jawab terhadap barang yang dijualnya, sementara pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas barang yang ia pesan. Penting bagi semua pihak dalam transaksi jual beli untuk menunjukkan sikap tanggung jawab, sehingga tidak ada yang mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh

kewajiban setiap individu untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Seperti firman Allah SWT dalam QS al-Muddassir (74): 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Implementasi prinsip tanggung jawab dalam transaksi jual beli online tercermin dalam tindakan pembeli saat membayar barang yang telah dipesan. Dengan membayar secara tepat waktu dan sesuai, pembeli menunjukkan komitmen terhadap prinsip tanggung jawab terkait pesanan yang mereka buat. Di sisi penjual, prinsip tanggung jawab tercermin dalam pengiriman barang yang tepat dan sesuai waktu. Penjual harus memastikan barang yang dikirimkan dalam kondisi baik dan tanpa cacat, serta melakukan pengemasan dengan baik sesuai dengan pesanan pembeli. Jika pembeli memiliki keluhan terkait dengan barang yang diterimanya, penjual harus mengambil tanggung jawab untuk menangani keluhan tersebut dengan baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam konteks bisnis dan etika bisnis, ini disebut sebagai "garansi" atau "kebijakan pengembalian barang."

4. Prinsip Kebenaran

Dalam transaksi jual beli online, tindakan kecurangan adalah hal dilarang atau tidak dibenarkan. Kecurangan dalam konteks ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pembeli. Firman Allah SWT dalam QS al-Syu'ara' (26): 181-182.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلْمُسْتَقِيمِ

Artinya:

“Sempurnakan takaran dan janganlah menjadi salah satu dari mereka yang mengeksploitasi atau merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan alat timbangan yang adil dan benar”.

Dan juga firman Allah swt dalam QS al-Mutaffifin (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya:

“Celakalah bagi individu-individu yang tidak jujur. Mereka, ketika menerima takaran dari orang lain, meminta agar diberikan penuh. Tetapi ketika mereka harus memberikan takaran atau berat kepada orang lain, mereka mengurangi jumlahnya”

Prinsip kebenaran yang diimplementasikan dalam kegiatan jual beli online ialah bahwa penjual harus mengirim barang yang “sesuai” dengan apa yang dipesan oleh konsumen atau pembeli. Maksudnya, barang yang dikirim tersebut harus sesuai dengan deskripsi yang diberikan, dan barang tersebut harus dalam kondisi baik dan tidak cacat atau rusak. Selain itu, foto produk yang disajikan pada iklan harus sesuai dengan barang yang sebenarnya, bukan mengambil foto atau gambar dari internet. Deskripsi barang juga harus akurat dan tidak boleh ada penambahan atau pengurangan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang sesungguhnya. Hal ini penting agar pembeli mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan dan harapannya dan pembeli terbebas dari unsur penipuan dalam transaksi tersebut.

Hambatan dalam Implementasi Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online

Ada beberapa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan jual beli secara online. Beberapa hambatan tersebut termasuk:

1. Ketidakjelasan Hukum
Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan dalam hukum Islam (fiqh) terkait dengan bisnis e-commerce. Karena e-commerce adalah fenomena yang relatif baru, sering kali sulit untuk menentukan bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam harus diterapkan dengan tepat dalam situasi-situasi tertentu.
2. Ketidakjujuran
Meskipun prinsip kejujuran (sidiq) sangat penting dalam Islam, dalam praktiknya, beberapa penjual mungkin tergoda untuk memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang produk atau layanan mereka. Ini dapat disebabkan oleh keinginan untuk meningkatkan penjualan atau menghindari persaingan yang ketat.
3. Keterbatasan Pemahaman
Tidak semua pemilik bisnis atau konsumen memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.
4. Pertumbuhan Pasar yang Cepat
E-commerce sering kali beroperasi di pasar yang berkembang dengan cepat. Penjual mungkin merasa tergesa-gesa untuk bersaing dan menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat, yang dapat

mengakibatkan mereka melanggar prinsip-prinsip etika bisnis dalam prosesnya.

5. Keterbatasan Pengawasan

Dalam lingkungan e-commerce, pengawasan dan penegakan hukum sering kali lebih sulit dibandingkan dengan bisnis fisik. Hal ini membuat beberapa pelaku bisnis merasa bahwa mereka dapat melanggar prinsip-prinsip etika tanpa ditangkap atau dikenai sanksi.

6. Pengaruh Lingkungan Bisnis

Faktor-faktor eksternal, seperti persaingan yang sengit, tekanan untuk menghasilkan keuntungan maksimal, dan praktik-praktik bisnis yang tidak etis di pasar e-commerce, juga dapat menjadi hambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperdalam pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam, mengembangkan pedoman bisnis yang sesuai, dan berkomitmen untuk menerapkannya dalam praktik bisnis sehari-hari. Selain itu, pemantauan dan penegakan hukum yang efektif juga penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam dihormati dalam industri e-commerce.

Simpulan

Implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada aktivitas jual beli online sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek, baik dari sudut pandang agama maupun bisnis. Secara umum, prinsip-prinsip etika bisnis jual beli online (*E-Coomerce*) dalam perpektif Islam terdiri dari prinsip kehendak bebas, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, dan prinsip tanggung jawab. Prinsip keadilan dapat menghindari segala bentuk penipuan, dan memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi mendapatkan perlakuan yang adil. Prinsip kehendak bebas dapat memberikan kebebasan bagi konsumen untuk membuat keputusan sendiri tanpa adanya tekanan atau manipulasi dari pihak penjual. Prinsip tanggung jawab dapat mendorong pelaku bisnis bertanggung jawab atas produk atau layanan yang mereka tawarkan, serta menjaga keamanan dan privasi data konsumen dengan baik. Selain itu juga mendorong pembeli untuk melakukan tanggung jawabnya yaitu melakukan pembayaran yang sesuai dan tepat waktu. Adapun prinsip kebenaran dapat mendorong penjual untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen, termasuk deskripsi produk dan harga.

DAFTAR PUSTAKA

Intan Mughni Anggraeni, Muhammad Kadafi, M.Viandy Nur Aflah, Muhammad Dimas Firzatullah.

IMPELEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE

- Al Amir, B. I, Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Andayani Waroeng Steak N Djawa (Studi Pada Andayani Waroeng Steak N Djawa Di Pamekasan), *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 2018, hal 1-9
- Amalia, F, Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil, 2013, hal 116-124
- Arifin, J, Fiqih Perlindungan Konsumen, (Semarang: Raisal), 2011
- Denni dkk, Pengaruh Etika Bisnis dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada PT Rolimex Medan, *Jurnal Sebatik*, 2022, hal 1-8
- Djakfar, M, Etika Bisnis, (Jakarta: Penebar Plus), 2012
- Estijayandono, K. D., Sirajuddin dan A. W. Haddade, Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, hal 54-68
- Hidayah, N. S, Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Bisnis dalam Perspektif Islam, *SKRIPSI, UIN Walisongo Semarang*, 2015
- Juliyani, E, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, 2016, hal 63-74
- Norvadewi, Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2015, hal 33-46
- Rahardja, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat), 1999
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*, (Yogyakarta: EKONISIA), 2002
- Supriyadi, Community of Practiners: Solusi Alternatif Berbagai Pengetahuan antar Pustakawan, *Lentera Pustaka*, 2016, hal 83-93
- Yusanto, M. I dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2002